



**PERATURAN KEPALA DESA PASEKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT) DANA DESA DAMPAK EKONOMI AKIBAT  
ADANYA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
TAHUN 2022**

**DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO  
KABUPATEN WONOGIRI**



KEPALA DESA PASEKAN  
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN KEPALA DESA PASEKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
DAMPAK EKONOMI AKIBAT ADANYA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga desa;
- b. bahwa berdasar PMK nomor 140 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 32 ayat 1 (point a), Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dana desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

↓

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
  12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
  13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa

Tahun anggaran 2021 (Berita Dacrah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 65);

14. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 10);

15. Peraturan Desa Pasekan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pasekan Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Pasekan Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Pasekan tanggal 18 Januari 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PASEKAN. TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DAMPAK EKONOMI AKIBAT ADANYA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Eromoko.
3. Desa adalah Desa Pasekan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Dacrah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

8

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen)
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen)
  - c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa;
  - d. Program sektor prioritas lainnya
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili (tinggal dan bertujuan menetap yang dilengkapi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa) di desa bersangkutan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan belum maupun terhenti menerima jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Prov/Kab dan/atau APBN;
  - b. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
  - c. Kehilangan mata pencaharian;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- (4) Penetapan calon penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa;
- (5) Jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa dimanfaatkan untuk BLT DD dengan KPM jumlah 92 jiwa dan sebesar Rp. 276.120.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu Rupiah*)
- (6) Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (7) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
- (8) Daftar nama-nama penerima BLT Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pasukan.

Ditetapkan di Desa Pasekan  
pada tanggal 19 Januari 2022

KEPALA DESA PASEKAN,



SUTARYO

Diundangkan di Desa Pasekan  
pada tanggal 19 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA PASEKAN,

DWI HARIYANTO  
BERITA DESA PASEKAN TAHUN 2022 NOMOR 5



LAMPIRAN I :  
 PERATURAN KEPALA DESA PASEKAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESAN DAMPAK EKONOMI  
 AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DESA  
 PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	NO. KK	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN	KRITERIA PENERIMA BLT
1	SUGINEM	331208560560001	3312083105160002	PEREMPUAN	BULU	001	001	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
2	SOMARTO	3312080506370004	3312080808052479	LAKI	BULU	001	001	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT KRONIS
3	WALUYO	3312080901690001	3312080808052457	LAKI	BULU	001	001	PETANI PEMILIK LAHAN	KEHILANGAN MATAPENCAHARIAN
4	JUMIYATI	3312084108860001	3312080808052454	PEREMPUAN	BULU	001	001	BURUH PABRIK	KEHILANGAN MATAPENCAHARIAN
5	WASIYEM	3312084607390001	3312080808052558	PEREMPUAN	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
6	SARTILAH	3312085006680003	3312082301170006	PEREMPUAN	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
7	SUPAMI	3312084911360001	3312080808052600	PEREMPUAN	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN
8	RUSMINI	3312084711670002	3312080808052576	PEREMPUAN	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN
9	HASAN PRASTYO	3312081705930001	3312081609150003	LAKI	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
10	SUKIMIN	3312082207750001	3312080901190002	LAKI	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
11	SUMARWOTO	3312081003730002	3312082203120005	LAKI	JATI	001	002	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
12	MURTOYO	3312080107340001	3312080808052627	LAKI	JATI	001	002	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
13	MARIA CRISTINASARI	3312087112840002	3312081712200001	PEREMPUAN	JATI	001	002	PETANI PEMILIK LAHAN	KEHILANGAN MATAPENCAHARIAN
14	DWI WAHONO	3312082602740002	3312082905080001	LAKI	JATI	001	002	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
15	KARNO SUWITO	3312080107430003	3312080808052621	LAKI	JATI	001	002	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN
16	HIRLAN	3312082409930001	3312080201200003	LAKI	JATI	002	002	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS

45	TUKIJEM	3312080808052960	3312085404490004	PEREMPUAN	KAJAR	002	005	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
46	SUROTO	3312080712650002	3312080808053028	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
47	MARGINO	3312082004560001	3312080808057986	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
48	GINAH	3312084611470002	3312082801120003	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
49	SAMSI	3312081703450001	3312080808053015	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
50	KADINEM	3312084611500002	3312080808053032	PEREMPUAN	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
51	SANIYEM	3312085211560001	3312080808053083	PEREMPUAN	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
52	PURWANTO	3312080701420002	3312080808053103	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
53	SAKARMO	331208090450001	3312080808053096	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
54	TUGINEM	3312081701640001	3312080808053075	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
55	KARNOTO	3312082205660001	3312080808053058	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
56	SURIP	3312085201550001	3312080808053172	PEREMPUAN	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
57	PARINEM	3312084107390009	3312081004070002	PEREMPUAN	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
58	DARSO WIYANTO	3312081407550001	3312080808053176	LAKI	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
59	NGATUO	3312081802660001	3312080808053154	LAKI	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
60	MANI	3312084407530001	3312080808053182	PEREMPUAN	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
61	SUKINDAR MINTARJO	3312082307630001	3312081211080003	LAKI	GONDANG	001	008	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
62	RANEM	3312084107600045	3312080506170001	PEREMPUAN	GONDANG	001	008	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
63	SUTIMIN	3312082004630001	3312080808053236	LAKI	GONDANG	001	008	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
64	KUWAT KARSONO	3312080403660002	3312080808053246	LAKI	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
65	KANTI	3312085511550002	3312081010180004	PEREMPUAN	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
66	SUYANTI	3312085001630001	3312082107150001	PEREMPUAN	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
67	LAGIYEM	3312085001580002	3312081611210001	PEREMPUAN	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
68	JUMIKO	3312080702510001	3312080808058028	LAKI	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
69	SRIYATMI	3312085710680001	3312080808053317	PEREMPUAN	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
70	MARSINI	3312085606660001	3312080808053305	PEREMPUAN	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
71	PARWANTI	3312085208760002	3312080111110005	PEREMPUAN	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
72	SARITO	3312080802660001	3312080808057991	LAKI	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS

45	TUKIEM	3312080808052960	3312085404490004	PEREMPUAN	KAJAR	002	005	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
46	SUROTO	3312080712550002	3312080808053028	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
47	MARGINO	3312082004560001	3312080808057986	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
48	GINAH	3312084611470002	3312082801120003	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
49	SAMSI	3312081703450001	3312080808053015	LAKI	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
50	KADINEM	3312084611500002	3312080808053032	PEREMPUAN	JATIHARJO	001	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
51	SANIYEM	3312085211560001	3312080808053083	PEREMPUAN	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
52	PURWANTO	3312080701420002	3312080808053103	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
53	SAKARMO	331208090450001	3312080808053096	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
54	TUGINEM	3312081701640001	3312080808053075	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
55	KARNOTO	3312082205660001	3312080808053058	LAKI	JATIHARJO	002	006	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
56	SURIP	3312085203550001	3312080808053172	PEREMPUAN	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
57	PARINEM	3312084107390009	3312081004070002	PEREMPUAN	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
58	DARSO WIYANTO	3312081407550001	3312080808053176	LAKI	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
59	NGATIJO	3312081807660001	3312080808053154	LAKI	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
60	MANI	3312084407530001	3312080808053182	PEREMPUAN	BANYON	001	007	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
61	SUKINDAR MIINTARJO	3312082307630001	3312081211080003	LAKI	GONDANG	001	008	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
62	RANEM	3312084107600045	3312080506170001	PEREMPUAN	GONDANG	001	008	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
63	SUTIMIN	3312082004630001	3312080808053235	LAKI	GONDANG	001	008	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
64	KUWAT KARSONO	3312080403660002	3312080808053245	LAKI	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
65	KANTI	3312085511550002	3312081010180004	PEREMPUAN	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
66	SUYANTI	3312085001630001	3312082107160001	PEREMPUAN	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
67	LAGIYEM	3312085001580002	3312081611210001	PEREMPUAN	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
68	JUMIKO	3312080702510001	3312080808058028	LAKI	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
69	SRIYATMI	331208570680001	3312080808053317	PEREMPUAN	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
70	MARSINI	3312085606660001	3312080808053305	LAKI	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
71	PARWANTI	3312085208760002	3312080111110005	PEREMPUAN	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
72	SARITO	33120808080660001	3312080808057991	LAKI	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS

73	LARDI	3312081707570003	3312080808053321	LAKI	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
74	MARIKEM	3312084107560007	3312081410200002	PEREMPUAN	BAMBAN	001	011	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
75	SUMIYEM	3312085601630001	3312081605160001	PEREMPUAN	BAMBAN	001	011	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
76	SURADI	3312082209850001	3312082110090006	LAKI	BAMBAN	001	011	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
77	SUTIYO	3312080107630009	3312080808053359	LAKI	BAMBAN	001	011	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
78	YATMO YATMIN	3312080607600002	3312080808058049	LAKI	BAMBAN	001	011	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
79	SAMIJO	3312082406650002	3312080808053418	LAKI	BEJI	001	012	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
80	TUGIYEM	3312084611410001	3312080508053404	PEREMPUAN	BEJI	001	012	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
81	MARYOTO	3312082411570001	3312080808053390	LAKI	BEJI	001	012	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
82	WARTONO	3312082604410001	3312080808053401	LAKI	BEJI	001	012	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
83	HADI SUWITO	3312082304440001	3312082109060002	LAKI	BEJI	002	012	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
84	KARSOREJO	3312081408510001	3312080808053452	LAKI	BEJI	002	012	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
85	SUKIMAN	3312080211410002	3312080602120005	LAKI	BEJI	002	012	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
86	WASTO	3312080408720001	3312080808053455	LAKI	BEJI	002	012	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
87	SAKIYEM	3312085204390001	3312080808053486	LAKI	BEJI	002	012	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
88	RAKIMIN	3312081503620001	3312080808053437	LAKI	BEJI	002	012	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
89	GIYEM	3312085409400001	3312080808053505	PEREMPUAN	SUMBERWATU	001	013	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
90	SUTARDI	3312080807720001	3312080808053521	LAKI	SUMBERWATU	001	013	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
91	TUNI	3312084310870003	3312082006090001	PEREMPUAN	SUMBERWATU	001	013	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
92	MARSI	3312084107580052	3312080611140001	PEREMPUAN	SUMBERWATU	001	013	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS



LAMPIRAN II :

PERATURAN KEPALA DESA PASEKAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN

LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESAN DAMPAK EKONOMI

AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)

DAFTAR TUNGGU PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)  
 DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	NO. KK	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN	KRITERIA PENEROMA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SURANI	3312084707680001	3312080705120002	PEREMPUAN	TANJUNGSARI	002	003	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
2	SUTIO	3312080107630042	3312080808052830	LAKI	TANJUNGSARI	002	003	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN
3	YEKI RAHAYU	3312084101780001	3312082306100001	PEREMPUAN	BULU	001	001	PETANI PEVIILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
4	JAINEM	3312084306300001	3312080808052574	PEREMPUAN	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN
5	TARMUJI	3312080801470001	3312080808052559	LAKI	BULU	002	001	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
6	ADE MAYANTI	3173014510810006	3312080203200003	PEREMPUAN	JATI	002	002	BURUH PABRIK	KEHILANGAN MATAPECAHARIAN
7	KARMI	3312084107390004	3312080808052731	PEREMPUAN	JATI	002	002	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
8	SUGIYATI	3312086612750001	3312081412090001	PEREMPUAN	JATI	001	002	BURUH PABRIK	KEHILANGAN MATAPECAHARIAN
9	SURANTO	3312082106780001	3312080609130001	LAKI	KAJAR	002	005	BURUH TANI	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
10	SATIM	3312080512450001	3312080808052901	LAKI	KAJAR	001	005	PETANI PEMILIK LAHAN	MASUK DTKS BELUM DAPAT JPS
11	MINEM	3276096009410001	3312082110140004	PEREMPUAN	KAJAR	001	005	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN
12	SADIMAN	3312080107400071	3312080808053300	LAKI	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
13	SATINI	3312086007440001	3312080808053304	PEREMPUAN	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN
14	SUGIYARTO	3312083004830001	3312082507120001	LAKI	PASEKAN	001	010	PETANI PEMILIK LAHAN	BELUM MASUK DTKS
15	MARSI	3312085510590001	3312080808053271	PEREMPUAN	DUWET	001	009	PETANI PEMILIK LAHAN	PUNYA PENYAKIT MENAHUN



## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

### PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

Dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa, di desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, maka pada hari ini :

Hari / tanggal: Selasa / 18 Januari 2022

Waktu : Pukul 09.00 s/d 11.30 WIB

Tempat : Balai Desa Pasekan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tenaga Pendamping Profesional dan unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

#### A. Materi

- a. Penyampaian kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022
- b. Pembahasan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022
- c. Pembahasan rencana tindak lanjut paska musyawarah desa

#### B. Pimpinan musyawarah dan narasumber

Pemimpin Musyawarah :	SUKATNO	(Ketua BPD)
Notulen	: TRI HARYANTI	(Anggota BPD)
Narasumber	: SUTARYO	(Kepala Desa)
	: DWI HARIYANTO	(Sekretaris Desa)
	: TULUS AMONG D.	(Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu:

1. Telah disampaikan kebijakan terkait Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 ;
2. Menyetujui nama - nama calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 sebanyak 19 orang sebagaimana terlampir, untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 ;
3. Menyetujui nama - nama calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 sebanyak ... orang sebagaimana terlampir, sebagai daftar tunggu ;
4. Memberikan kuasa kepada Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022, apabila terdapat perubahan dengan tetap mengacu dan secara berurutan pada daftar tunggu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasekan, 18 Januari 2021



Wakil Peserta Musyawarah,

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	YUNI ATWANTO	Kasi Pelayanan	Tanjungsari	
2	SULIS YUNI ATWANTO	Ketua LPM	Bulu	
3	PARNI	Ketua LPKK Desa	Jatiharjo	
4	SURAT	Ketua RT	Jembul	
5	SURANTO	Ketua RT	Beji	

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022  
DESA PASEKAN KECAMTAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	SURAT	RT	JEMBRUL	1. Surat
2.	Surodi	Kadus	Jati	2. Surodi
3.	SUPARMAN	RT	BAHYOH	3. Surat
4.	TARTO	RT	DUMSOT	4. Surat
5.	Sukotno	BPD	Jati	5. Surat
6.	Sulis	CPM	Bulu	6. Sulis
7.	Parmar	RT	Kajar	7. Surat
8.	SUYATNO	RT	Tanjong	8. Surat
9.	Widodo	BPD	Bulu	9. Surat
10.	Agung Saswito	RT	Bulu	10. Surat
11.	Rakjo	RT	Bulu	11. Surat
12.	Sutiro	KR	Bulu	12. Surat
13.	ANDI HARI LI	BPD	Biji	13. Surat
14.	Tarto	BPD	Kajar	14. Surat
15.	Sumantri	BPD	Jatiharjo	15. Surat
16.	Diyanto	Babinsa	Jatiharjo	16. Surat
17.	PARNI	TP. PKK	Jatiharjo	17. Surat
18.	Tri Harjanti	BPD	Bamban	18. Surat
19.	wiwik .s	BPD	condang	19. Surat
20.	SRI Sugiyanti	Tukuh masy	Selogiri	20. Surat
21.	Sumadi	RT	Selogiri	21. Surat
22.	Sumarsono	Kadus	Bamban	22. Surat
23.	Sukoyo	RT	Bamban	23. Surat
24.	Sugimin	RT	Condang	24. Surat
25.	Suryanto	PKK	Condang	25. Surat
26.	Rudiyanto	Kadus	Jatiharjo	26. Surat
27.	SURATNO	RT	BEH	27. Surat
28.	Sularti	PKK	Banyon	28. Surat
29.	Linda Fitria	Bidan Des.	Jatiharjo	29. Surat
30.	TRISATONANTO	RT	Tanjong Sari	30. Surat
31.	cabyo windu .s	Kadus	Banyon	31. Surat
32.				32. Surat
33.				33. Surat

34.	TUWI	Kasi	Gondang	34. Jn
35.	Maulina	Uam	Bub	35. Jn
36.	Sularsi	PKK	Banyon	36. Jn
37.	HANI P.	Pusk. END I	Siomoko	37. Jn
38.	Tekminia	Kamun Kam	Siomoko	38. Jn
39.	Agung	KARU	Jati Hagi	39. Jn
40.	Drg Huriyanti	Geddy	Jati	40. Jn
41.	Pamung	RI	Jati	41. Jn
42.	Wasman	Ry	Jati	42. Jn
43.	Surat	RI	Jembul	43. Jn
44.	Tukino	RI	Pasekan	44. Jn
45.	Sentorjo	Kar des	Jati Hagi	45. Jn
46.				46.
47.				47.
48.				48.
49.				49.
50.				50.
51.				51.
52.				52.
53.				53.
54.				54.
55.				55.
56.				56.
57.				57.
58.				58.
59.				59.
60.				60.
61.				61.
62.				62.



